



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 823.2/Kep. 99-BKPSDM/2024.

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH GOLONGAN II  
PERIODE FEBRUARI 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan oleh Negara atas Prestasi Kerja dan Pengabdian Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkatnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi kepegawaian dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II periode Februari 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung mulai tanggal **01 Februari 2024** Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tercantum dalam kolom **4** dinaikan dalam pangkat/golongan ruang sebagaimana tersebut dalam kolom **13** dalam Jabatan/Angka Kredit sebagai tersebut dalam Kolom **18**, kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam kolom **17** dari daftar lampiran Keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal *18 Januari 2024*.

 Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

 BENNI IRWAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 883.2/kep.09-BUP/2024  
TANGGAL : 18 Januari 2024  
TENTANG : KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II PERIODE FEBRUARI 2024

NO	PERTEK	TGL PERTEK	NAMA	NIP	PENDIDIKAN	GOL	TMT	MK		GAJI	JABATAN	GOL	TMT	MK		GAJI	JABATAN	UNIT KERJA
								TH	BL					TH	BL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	DG-23214000026	11/01/2024	ATE SUPRIADI	197802032007011007	PERSAMAAN SLTP (PAKET B)	II/a	2019-04-01	20	10	2715300	PRANATA TAMAN	II/b	2024-02-01	20	10	2830200	PRANATA TAMAN	SEKRETARIAT DAERAH
2	DG-23214000022	11/01/2024	ACEP SOFIAN	196703122012121002	PERSAMAAN SLTP (PAKET B)	I/d	2019-10-01	22	7	2447900	PEMELIHARA JALAN	II/a	2024-02-01	16	7	2552000	PEMELIHARA JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3	DG-23214000020	11/01/2024	MUJIB	198108202009011003	STM MESIN	II/c	2017-10-01	19	1	2949900	PENGADMINISTRASI UMUM SEKOLAH	II/d	2024-02-01	19	1	3074700	PENGADMINISTRASI UMUM SEKOLAH	DINAS PENDIDIKAN

Pj. BUPATI PURWAKARTA  
BENNI IRWAN